

LAMPIRAN

Kompas.com

<https://regional.kompas.com/read/2020/11/19/16465551/perjalanan-kasus-gerinx-unggahan-instagram-yang-berujung-vonis-1-tahun-2?amp=1&page=2>

02:46

KOMPAS.com

BACA HARIAN KOMPAS

Home > News > Regional

Perjalanan Kasus Jerinx: Unggahan Instagram yang Berujung Vonis 1 Tahun 2 Bulan Penjara

Kamis, 19 November 2020 | 16:46 WIB

Komentar 1

Penulis: Kontributor Bali, Imam Rosidin | Editor: Dheri Agriesta

DENPASAR, KOMPAS.com - Raut kekecewaan nampak dari muka musisi I Gede Ari Astina alias Jerinx setelah divonis 1 tahun 2 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (19/11/2020).

Ia hanya diam dan memeluk istrinya setelah sedang selesai.

02:47

KOMPAS.com

BACA HARIAN KOMPAS

Perkara yang menjerat penggebug drum grup Superman Is Dead (SID) berawal dari sebuah unggahan di Instagram pribadinya.

Jerinx memang menjadi sorotan sejak pandemi Covid-19. Namanya kerap disandingkan dengan teori konspirasi seputar Covid-19.

Highlighted Story

IOG 2020, Penguatan Visi SKK Migas Produksi 1 Juta Barrel


Ia pun lantang menyampaikan idenya di media sosial. Namun, beberapa unggahan di media sosialnya dianggap menyudutkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hingga berbuntut laporan polisi.

Baca juga: [Selama Jualan, Arnovian Pernah Barter Ikan Cupang dengan iPhone hingga Emas](#)

Salah satu unggahannya yang diperkarakan IDI dibuat pada 13 Juni 2020. Dalam unggahan itu, Jerinx menyebut IDI sebagai kacung Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pengebug drum SID itu mengatakan, unggahan itu dibuat karena keresahannya melihat syarat rapid test bagi pasien sebelum mendapat pelayanan di rumah sakit.

vivo



"Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan Rumah sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes Covid-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tes-nya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggung jawab," tulis Jerinx, di akun instagramnya.

Ia juga menulis, "Bubarkan IDI! Saya gak akan menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini."

Unggahan tersebut menuai kontroversi.

Dilaporkan IDI Bali


Ketua IDI Bali I Gede Putra Suteja melaporkan Jerinx akibat unggahan itu ke Ditreskrimsus Polda Bali pada 16 Juni 2020.

Halaman Selanjutnya

[Polda Bali menanggapi laporan...](#)

Halaman:

1 2 3 4 [Show All](#)



Polda Bali menanggapi laporan itu dengan memeriksa sejumlah saksi. Jerinx pun dipanggil sebagai saksi pada Kamis (6/8/2020).

Pria asal Bali memenuhi panggilan kedua setelah mangkir pada panggilan pertama. Ia datang bersama kuasa hukumnya, Wayan Gendo Suardana.

Setelah meminta keterangan sejumlah saksi, Polda Bali lalu menetapkan Jerinx sebagai tersangka kasus ujaran kebencian.

Saat itu, ia dijerat dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Setelah menjadi tersangka, Jerinx ditahan di Rutan Polda Bali.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, Jerinx dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar.

Baca juga: [Transaksi Tak Biasa, Pria Ini Barter Emas Batangan dengan Ikan Cupang Jenis Super Gold](#)

Sidang pertama Jerinx digelar pada 10 September 2020.

Dalam perkara ini, Jerinx sempat menawarkan mediasi kepada IDI Bali. Tetapi, IDI tak merespond an kasus ini bergulir di meja hijau.

Walk out





Transaksi Elektronik (ITE). Setelah menjadi tersangka, Jerinx ditahan di Rutan Polda Bali.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, Jerinx dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar.


Baca juga: [Transaksi Tak Biasa, Pria Ini Barter Emas Batangan dengan Ikan Cupang Jenis Super Gold](#)

Sidang pertama Jerinx digelar pada 10 September 2020.

Dalam perkara ini, Jerinx sempat menawarkan mediasi kepada IDI Bali. Tetapi, IDI tak merespond an kasus ini bergulir di meja hijau.

Walk out

Awalnya, persidangan kasus "IDI kacung WHO" itu digelar secara daring atau *online* karena pandemi Covid-19.



Jerinx sempat memprotes sidang online itu dengan melakukan walk out. Protes juga dilaikan sejumlah pendukungnya yang mengadakan demonstrasi.


Akhirnya, majelis hakim mengabulkan keinginan Jerinx menggelar sidang secara tatap muka. Dalam persidangan, Jerinx didakwa dengan Undang-Undang ITE dan KUHP.


Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Jerinx dengan Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Selain itu, juga dakwaan alternatif Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Kemudian saat agenda tuntutan, JPU menuntut Jerinx tiga tahun penjara.

Jaksa meyakini Jerinx terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19





Jaksa meyakini Jerinx terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Hal yang memberatkan yakni terdakwa tak menyesali perbuatannya dan telah melakukan *walk out* saat persidangan.

Baca juga: [Divonis 14 Bulan Penjara, Jerinx Masih Pikir-pikir Ajukan Banding](#)


Perbuatan terdakwa juga dinilai meresahkan masyarakat dan melukai perasaan seluruh dokter yang bertugas dalam menangani Covid-19.

Adapun hal yang meringankan terdakwa yakni mengakui perbuatannya dan terdakwa masih muda sehingga masih bisa dibina.

Emosi dituntut tiga tahun penjara

Mendengar tuntutan tersebut, Jerinx meluapkan emosinya dan mempertanyakan pihak yang ingin memenjarakannya.

"Saya lucu melihatnya, dari pihak IDI Pusat, IDI Bali, mereka semua bilang tidak ingin memenjarakan saya. Jadi siapa sebenarnya yang ingin memenjarakan saya?" ujar Jerinx usai persidangan.



"Saya ingin tahu orangnya siapa yang ingin memenjarakan saya dan ingin memisahkan saya dengan istri saya," tambah Jerinx.

Sekitar dua bulan lamanya, Jerinx menjalani persidangan perkara ini. Kemudian sampai pada sidang putusan atau vonis yang digelar pada Kamis (19/11/2020).


Vonis 1 tahun 2 bulan

Majelis Hakim yang diketuai Ida Ayu Adnya Dewi menyatakan Jerinx bersalah. Jerinx divonis hukuman satu tahun dua bulan penjara dan denda Rp 10 juta.

"Mengadili, satu menyatakan terdakwa I Gede Ari Astina alias Jerinx tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antargolongan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum," kata hakim, di PN Denpasar, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: [Divonis 14 Bulan Penjara, Ini Hal yang Memberatkan dan Meringankan Hukuman Jerinx](#)






Baca juga: [Divonis 14 Bulan Penjara, Ini Hal yang Memberatkan dan Meringankan Hukuman Jerinx](#)

"Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dua bulan dan pidana denda Rp 10 juta dengan ketentuan apabila denda tak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan," lanjutnya.

Vonis yang diputuskan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum, yakni tiga tahun penjara.

Baca berikutnya

[Pura-pura Kerasukan Roh Mbah Gimbal,...](#)



Detik.com

<https://news.detik.com/berita/d-5261257/hakim-postingan-jerinx-jadi-inspirasi-netizen-untuk-benci-idi>



detikNews / Berita

Sidang Vonis Jerinx Hakim: Postingan Jerinx Jadi Inspirasi Netizen untuk Benci IDI

Angga Riza - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 12:01 WIB



Jerinx menghadapi pembacaan vonis terkait perkara IDI Kacung WHO. (Foto: Istimewa)

